BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawaslusiak@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR : 065/RI-09/HK.01.01/XI/2020

TENTANG

KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak yang tertuang dalam Berita Acara Pleno Nomor: 10/BA/RI-09/VII/2020 tanggal, 13 Juli 2020, telah menetapkan Kelompok Kerja (pokja) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetepan Hasil pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Kelompok Kerja (pokja) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetepan Hasil pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Nama-nama Kelompok Kerja (pokja) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetepan Hasil Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetepan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama bertanggungjawab melaksanakan pengawasan terhadap proses:

Pengawasan Rekapitulasi dan Penetepan Hasil terdiri atas:

a. Pengawasan penyerahan kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota;
b. Memastikan terlaksananya rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota.;
c. Memastikan KPU Kabupaten/Kota menyerahkan masing-masing kotak suara dalam keadaan tersegel kepada KPU Provinsi;
d. Pengawasan terhadap penggunaan teknologi Sirekap;
e. Memastikan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Rekapitulasi dalam keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 1 (satu) hari terhitung sejak Rekapitulasi ditetapkan;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak saat ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembentulan seperlunya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal, 20 November 2020

KETUA,

MOH. ROYANI

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 065/RI-09/HK.01.01/XI/2020
TANGGAL : 20 November 2020

TENTANG

SUSUNAN NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA
REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	*2*	*3*
1.	ZULFADLI NUGRAHA TRIYAN PUTRA, S.E	PENANGGUNG JAWAB
2.	SALMON DALIYOTO, S.IP	KETUA
3.	SUHARTOYO, SE	SEKRETARIS
4.	KHAIRUDDIN, S.H	ANGGOTA
5.	SRI MULYA LESTARI, S.Pd	ANGGOTA
6.	EKO OCTAVIANUS, SKM	ANGGOTA
7.	DENI WIRATAMA, SE	ANGGOTA
8.	ERNI MULYATI, A.Md.Gz	ANGGOTA
9.	NOVI ANITA DEWI, SE	ANGGOTA
10.	INDAH ULFAH MULIANI	ANGGOTA
11.	MISNO PARMAYANTO	ANGGOTA
12.	FENDRIK SICE, S.Sos	ANGGOTA
13.	JURAIS, SH	ANGGOTA

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal, 20 November 2020

KETUA,

MOH. ROYANI